



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/ 181 /2024**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**TABAK KANILAN KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PERIODE 2022-2028**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022 a.n.KATRIANI pada tanggal 2 Mei 2024, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Permusyawaratan Desa Tabak Kanilan Nomor 8/BPD/TBK/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 perihal Permohonan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu BPD Desa Tabak Kanilan;
  2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Tabak Kanilan Nomor lepas tanggal 6 Mei 2024 tentang Pleno Pergantian Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa Tabak Kanilan;
  3. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n.KATRIYANI tanggal 2 Mei 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tabak Kanilan Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 a.n.KATRIYANI.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 7 Juni 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

